

Jakarta, 16 Maret 2021

Nomor : 009/BWPT/Corsec/III/2021

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Kepada Yth.

PT Bursa Efek Indonesia

Jakarta Stock Exchange Building
Jl. Jend.Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Up. : **Bapak IGD N Yetna Setia, Direktur Penilaian Perusahaan**

Perihal : ***Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik.***

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep 306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I.E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami menyampaikan Laporan keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	: PT Eagle High Plantations Tbk
Bidang Usaha	: Perkebunan Kelapa Sawit
Telepon	: (021) 29783093
Faksimili	: (021) 2978-3081
Alamat surat elektronik	: corsec@eaglehighplantations.com

1. Tanggal kejadian

Informasi atau fakta material ini terjadi pada tanggal 12 Maret 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sawit Sukses Sejahtera No. 2 tanggal 12 Maret 2021, dibuat dihadapan RM Dendy Soebangil, SH,MKn, Notaris di Jakarta.

2. Jenis Informasi atau Fakta Material

Informasi atau Fakta Material lainnya

3. Uraian Informasi atau Fakta Material

a. Informasi atau Fakta Material lainnya

Penjualan seluruh saham yang dimiliki Perseroan pada Entitas Anak yaitu PT Sawit Sukses Sejahtera.

b. Pihak-pihak yang bertransaksi

Pihak Penjual adalah Perseroan, dan Pihak Pembeli adalah PT Sawit Gemilang Abadi

c. Penjelasan ada tidaknya hubungan afiliasi

Pihak Pembeli bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik

a. Dampak terhadap kegiatan operasional

Kegiatan operasional dan financial Perseroan akan lebih efektif dan efisien.

b. Dampak terhadap hukum

Tidak terdapat dampak hukum terhadap Perseroan sehubungan dengan informasi atau transaksi ini.

c. Dampak terhadap kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik

Transaksi ini memperkuat arus kas dan mengurangi kewajiban hutang Bank yang memberikan dampak positif terhadap kelangsungan usaha Perseroan ke arah yang lebih baik lagi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Satrija Budi Wibawa
Corporate Secretary